



**P U T U S A N**

Nomor : 660/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LENNY MARIANI SINAGA;  
Tempat Lahir : Pardamean;  
Umur atau tanggal Lahir : 31 Tahun/20 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Mulia Dusun I Kec. Tanjung Morawa  
Kab Deli Serdang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
- 3 Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

I Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-70/Epp.1/  
L.Pkam/03/2014 tertanggal 28 Maret 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LENNY MARIANI SINAGA , pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira Pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Tanjung Mulia Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “telah melakukan Penganiayaan”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban MENTIKA SARMAULI SIHOMBING pergi menuju warung untuk membeli gas elpiji dan sepulang dari warung tersebut saksi korban melintas didepan rumah terdakwa dan saksi korban melihat terdakwa ada di depan rumahnya bersama dengan ayah dan ibu terdakwa, kemudian ayah terdakwa mengatakan “Tarik dia kemari dan tampar mulutnya”, lalu mendengar kata-kata tersebut, saksi korban mengatakan “ Apa Kamu Bilang, Tamparlah”, kemudian terdakwa beserta ayah dan ibunya menghampir saksi korban, lalu terdakwa menarik kerah baju saksi korban sambil marah-marah, setelah itu terdakwa hendak mencakar wajah saksi korban dan saksi korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada lengan tangan sebelah kiri ukuran 2 x 0,1 cm, 5 x 0,1 cm dan 1,5 x 0,1 cm dengan kesimpulan luka lecet pada lengan tangan sebelah kiri akibat trauma tumpul sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No. 9080/XII/RSU/2013 yang dibuat oleh Dokter Erizal Kaban atas sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

II Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-70/Epp.1/L.Pkam/07/2014 tertanggal 6 Agustus 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa LENNY MARIANI SINAGA bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LENNY MARIANI SINAGA berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

III Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 537/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa LENNY MARIANI SINAGA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- ( dua ribu rupiah);

IV Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : N. GURNING, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 64/Akta.Pid/2014/PN-LP, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2014;

V Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : BILLIATER SITEPU, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 64/Akta.Pid/2014/PN-LP, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2014;

VI Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Oktober 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Oktober 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2014;

VIII Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 30 September 2014, nomor : W2.U4/8373/Pid.01.10/IX/2014 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 537/Pid.B/2014/PN.LP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 537/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2014, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 537/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 537/Pid.B/2014/PN.LP tanggal 24 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Nopember 2014, nomor : 660/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AMRIL, SH.MHum.

H. BACHTIAR AMS. SH.

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JAINAB. SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)